



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

P J A B A M

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor :D/Kw.10/MTs/0153/2012.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat
Nomor :Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 5187 / 2012.
Tanggal 20 Juli 2012

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH	: MTsS PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI)
ALAMAT	: Jl. Pojok Selatan No.14
KELURAHAN	: Setiamanah
KECAMATAN	: Cimahi Tengah
KOTA	: Cimahi
PROVINSI	: Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH /YYs	: PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI)
BERDIRI SEJAK TAHUN	: 2011

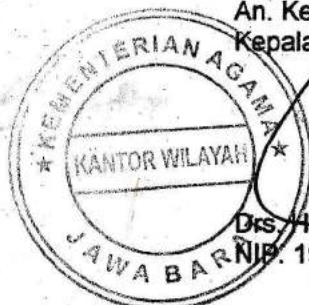
Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	3	2	7	7	0	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung , 20 Juli 2012

An. Kepala

Kepala Bidang Mapenda Islam,



Drs. H. DAH GAEPULIAH, M.M.Pd
NIP. 196104041985031004



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 5187 / 2012

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka keabsahan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat serta madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan formal dalam Sistem Pendidikan Nasional yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya izin operasional penyelenggaraan pendidikan terhadap madrasah tersebut;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan izin operasional terhadap madrasah tersebut, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan serta layak untuk diberikan izin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan :**
1. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.I/456A/2008 Tentang Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI 4 (EMPAT) MADRASAH.**
- KESATU : Memberikan izin operasional kepada 4 (empat) madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan rincian sebagai berikut :
1. Madrasah Tsanawiyah (MTs) : 3 madrasah;
 2. Madrasah Aliyah (MA) : 1 madrasah.
- KEDUA : Kepada madrasah sebagaimana terlampir diberikan piagam izin operasional penyelenggaraan pendidikan dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sebagaimana tercantum dalam kolom 8 (delapan) lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 20 Juli 2012
An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam,

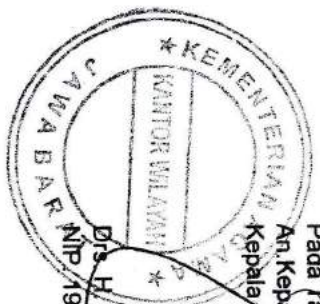
Drs. H. DAH SAEPULLAH, M.M.Pd. II
NIP. 196104041985031004

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terkait;
5. Madrasah Tsanawiyah Ketua KKM terkait.
6. Madrasah Aliyah Ketua KKM terkait.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat
Nomor : Kw.10.4/4 / PP.07 / 5187 / 2012
Tanggal : 20 Juli 2012
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	DES/KEK.	KECAMATAN	PENYELENGGARA / YAYASAN	KABUPATEN/KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
JENJANG : MADRASAH TSANAWIYAH						
1	MTsS TERPADU RIYADLUL HIDAYAH AL-MUNAWWARAH	Jl. Masjid No. 02 RT.01 RW.01 Dusun Kulon	Jatinagara	Jatinagara	RIYADLUL HIDAYAH AL-MUNAWWARAH	Kabupaten Ciamis
2	MTsS INTERNASIONAL TECHNO NATURA	Kp. Kelapa Dua RT.02 RW.11	Tugu	Cimanggis	CREATE	Kota Depok
3	MTsS PERSATUAN UMMAT ISLAM (PU)	Jl. Pojok Selatan No.14	Setiamanah	Cimahi Tengah	PERSATUAN UMMAT ISLAM (PU)	Kota Cimahi
JENJANG : MADRASAH ALIYAH						
1	MAS INTERNASIONAL TECHNO NATURA	Kp. Kelapa Dua RT.02 RW.11	Tugu	Cimanggis	CREATE	Kota Depok



Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 20 Juli
An. Kepala
Kepala Bidang Mependi
Drs. H. DAH SAEPU
NIP. 196104041985031